

BERITA DAERAH

KOTA DEPOK



NOMOR 38

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

**KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL/ CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Jo. Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa pada tanggal 12 Januari 2009, Pemerintah Kota telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2009 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok, yang dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

22. Peraturan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok.

2. Calon ...

2. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok.
3. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.
5. Hari Kinerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap PNS dan CPNS untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
6. Jam Kerja adalah setiap PNS dan CPNS wajib datang, melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat lain/ umum bukan karena dinas.
7. Bobot adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
9. Penghasilan penuh adalah gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan pimpinan.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

12. Jabatan ...

12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor, atau standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure atau SOP).
14. Tanpa Alasan Yang Sah adalah bahwa alasannya tidak dapat diterima akal sehat.
15. Terlambat Datang dan/atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan adalah datang lewat dari jam kerja yang ditentukan dan/ atau tidak melaksanakan apel pagi kecuali karena alasan kedinasan yang dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
16. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah adalah pulang sebelum waktunya atau berada di tempat lain/ umum bukan karena dinas dengan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat.
17. Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah adalah tidak melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan dengan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat.
18. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat diterima akal sehat.

B A B II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan memberikan tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

B A B III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Kriteria Tambahan Penghasilan

Pasal 3

Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS dan CPNS, berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Pertimbangan objektif lainnya;
- b. Beban kerja; dan
- c. Kondisi kerja.

Pasal 4

- (1) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung dengan mempertimbangkan bobot jabatan.
- (2) Untuk menentukan bobot jabatan masing-masing kelompok jabatan dilakukan dengan cara :
 - a. Membandingkan secara langsung antara satu jabatan dengan jabatan lainnya;
 - b. Jika suatu jabatan dianggap bobot jabatan atau nilainya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pasangannya maka diberi nilai 2;

c. Jika

- c. Jika nilai atau bobot jabatan dianggap sama dengan pasangannya maka diberi nilai 1; dan
- d. Jika bobot jabatan atau nilai jabatan dipandang lebih rendah dibanding pasangannya maka tidak diberi nilai.

Pasal 5

Untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan c, ditentukan berdasarkan nilai bobot hasil kerja, yaitu 1 (satu) dikali besaran tambahan penghasilan.

Pasal 6

Besaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, beban kerja dan kondisi kerja serta penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

Bagian Kedua

Komponen Tambahan Penghasilan

Pasal 7

- (1) PNS dan CPNS berhak menerima tambahan penghasilan dengan penuh apabila memenuhi komponen disiplin dengan bobot sebesar 60% dan komponen kinerja dengan bobot sebesar 40%.
- (2) Komponen disiplin diukur berdasarkan kehadiran secara fisik dari PNS dan CPNS selama masa kinerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan di tempat kerjanya.
- (3) Komponen kinerja diukur berdasarkan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan langsung pada setiap hari Senin, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) PNS dan CPNS yang melaksanakan cuti dan/atau cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, dinas luar dan sakit, berhak menerima tambahan penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin dan kinerja.
- (2) Cuti, pendidikan dan pelatihan, dinas luar dan sakit lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
- (3) PNS dan CPNS yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada atasannya.
- (4) Tata Cara pelaksanaan cuti PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan kepada PNS dan CPNS berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin dan komponen pengurangan kinerja.
- (2) Komponen pengurangan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Terlambat Datang dan/ atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan;
 - b. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah;
 - c. Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah; dan
 - d. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah;
- (3) Komponen pengurangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dan CPNS yang tidak membuat Laporan Mingguan dengan berdasarkan hasil Pelaksanaan Tugas perharinya.

Pasal 10

Pasal 10

- (1) Tata cara penghitungan komponen pengurangan disiplin dan kinerja sebagai berikut :

NO	JENIS PENILAIAN	BOBOT	JUMLAH PENGURANGAN			KET
			TENAGA FUNGSIONAL UMUM	TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU	PEJABAT STRUKTURAL	
I	KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN	60% x Tambahan Penghasilan				
	1. Terlambat Datang dan/ atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan	Per hari	1%	1%	1%	Bukti Kehadiran di Tempat/ Lap. Apel
	2. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah	Per hari	2%	2%	2%	Daftar Kehadiran
	3. Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah	Per hari	2%	2%	2%	Daftar Kehadiran
	4. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah	Per hari	5%	5%	5%	Daftar Kehadiran
II	KOMPONEN PENGURANGAN KINERJA	40% x Tambahan Penghasilan	TENAGA FUNGSIONAL UMUM	TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU	PEJABAT STRUKTURAL	KET
	Penyelesaian pekerjaan yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (Laporan Mingguan)	Per hari	5%	5%	5%	Pejabat Penilai

- (2) Daftar kehadiran mempergunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) PNS dan CPNS pindahan dari Pemerintah Pusat/Daerah lain dan PNS yang dipekerjakan di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok serta pegawai titipan berhak menerima tambahan penghasilan.
- (2) PNS dan CPNS yang dipekerjakan di luar Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok tidak berhak menerima tambahan penghasilan.
- (3) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima tambahan penghasilan setelah anggarannya dimuat dalam APBD.

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk PNS dan CPNS didasarkan pada daftar penilaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat penilai serta disetujui oleh pejabat penanggungjawab.
- (2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan langsung dari PNS/ CPNS yang dinilai.
- (3) Pejabat penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
- (4) Khusus untuk penilaian terhadap PNS yang menduduki jabatan :
 - a. Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah, pejabat penilai dan penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah.
 - b. Camat dan eselon setingkatnya, pejabat penilai adalah Asisten sesuai bidang tugasnya dan pejabat penanggungjawab adalah Sekretaris Daerah.

c. Lurah ...

- c. Lurah dan eselon setingkatnya, pejabat penilai adalah Camat dan penanggungjawab adalah Asisten yang membidangi tugas tersebut.
 - d. Kepala UPT, pejabat penilai adalah Sekretaris dan pejabat penanggungjawab adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing satuan kerja.
- (5) Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar penilaian PNS dan CPNS di lingkungan kerjanya sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.;
 - b. Pejabat penilai mengusulkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penanggungjawab untuk mendapat persetujuan;
 - c. Berdasarkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, bendahara pengeluaran di masing-masing satuan kerja mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 13

Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran Satuan Kerja yang tercantum dalam APBD.

Pasal 14

Tambahan penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang akan diterima.

BAB V ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Oktober 2013


WALIKOTA DEPOK,



↳ **H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 38

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 38 TAHUN 2013
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PNS/CPNS PEMERINTAH KOTA DEPOK**

- I. Lampiran I Format Laporan Pelaksanaan Tugas
- II. Lampiran II a. Format Daftar Hadir Apel Pagi
 b. Format Daftar Hadir Pagi
 c. Format Daftar Hadir Sore
 d. Format Rekapitulasi Daftar Hadir
 Pegawai
- III. Lampiran III 1. Format Tambahan Penghasilan
 2. Daftar Tambahan Penghasilan
 berdasarkan pertimbangan
 objektif lainnya
 3. Format Penilaian Disiplin dan
 Kinerja
 4. Format Rekapitulasi Laporan
 Pelaksanaan Tugas

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK

BENTUK FORM LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Bulan :

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	HASIL	PARAF PEJABAT PENILAI
.../.../...	- Apel Pagi - ... - ...		
.../.../...	- Apel Pagi		

**Mengetahui,
Pejabat Penanggungjawab**

Yang Membuat,

**Nama Jelas
Pangkat
NIP.**

**Nama Jelas
Pangkat
NIP.**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK

A. BENTUK FORM DAFTAR HADIR APEL PAGI

HARI :

TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN		KETERANGAN						
			HADIR	TIDAK HADIR	C	PDDK	DL	S	TD/TAP	TMTA	

Mengetahui,
Pejabat Penanggungjawab

Pejabat Penilai

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

KETERANGAN :	NAMA :
C : CUTI	= org
PDDK : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	= org
DL : DINAS LUAR	= org
S : SAKIT	= org
TD/ TAP : TERLAMBAT DATANG/ TIDAK APEL PAGI	= org
TMTA : TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH	= org

D. REKAPITULASI DAFTAR HADIR PEGAWAI

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	JABATAN	JUMLAH HARI KERJA	KETERANGAN TIDAK HADIR									JUMLAH TIDAK HADIR
					TD/ TAP	PCTA	MKTA	TMTA	C	PDDK	DL	S		

KETERANGAN :

- C** : CUTI
- PDDK** : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- DL** : DINAS LUAR
- S** : SAKIT
- TD/ TAP** : TERLAMBAT DATANG/ TIDAK APEL PAGI
- TMTA** : TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH
- PCTA** : PULANG CEPAT TANPA ALASAN YANG SAH
- MKTA** : MENINGGALKAN TUGAS KEDINASAN TANPA ALASAN YANG SAH

**Mengetahui,
Pejabat Penanggungjawab**

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

3 FORMAT PENILAIAN DISIPLIN DAN KINERJA

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Bulan :

NO	JENIS PENILAIAN	NILAI
I.	KOMPONEN DISIPLIN	
	a.	Terlambat Datang dan/ atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan ... %
	b.	Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah ... %
	c.	Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah ... %
	d.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah ... %
	JUMLAH ... %	
	BOBOT PENILAIAN DISIPLIN (60% - Jumlah %) ... %	
II.	KOMPONEN KINERJA	
	Penyelesaian pekerjaan yang dibuktikan dengan Laporan Pelaksanaan Tugas (Laporan Mingguan) ... %	
	JUMLAH ... %	
	BOBOT PENILAIAN KINERJA (40% - Jumlah %) ... %	
TOTAL PENILAIAN ... %		

Mengetahui
Pejabat Penanggungjawab

Pejabat Penilai

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

4. REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

BULAN :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS	
				ADA	TIDAK ADA
...	√	

Mengetahui,
Pejabat Penanggungjawab

Pejabat Penilai

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Nama Jelas
Pangkat
NIP.